ANGGARAN PILKADA HARUS DIPERIKSA

Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan[i] terhadap Penggunaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Desakan tersebut menyusul indikasi terjadinya dugaan korupsi[ii] di jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku terkait dengan proses pilkada yang berlangsung 11 Juni lalu.

Direktur LKI Maluku, Usman Warang mengatakan bahwa walaupun proses pilkada masih berlangsung ke putaran kedua namun karena muncul berbagai dugaan ketidakberesan dalam penggunaan anggaran pilkada maka pihaknya mendesak agar Pemprov Maluku dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran pilkada. Hal tersebut dikemukakannya di Ambon, Rabu (10/7).

Dijelaskan, puluhan milyar anggaran daerah telah dikucurkan ke KPU untuk melakukan berbagai proses dan pentahapan hingga rekapitulasi penghitungan suara, sehingga seharusnya anggaran sebesar itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurut Usman Warang , publik sangat mengharapkan proses Pilkada Maluku bisa berjalan dengan jujur dan bersih sehingga penggunaan anggaran daerah yang digunakan oleh KPU harus transparan sehingga tidak ada salahnya jika Pemprov meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan.

Usman Warang menyesalkan adanya indikasi korupsi yang dilakukan KPU terhadap penggunaan anggaran daerah, padahal saat ini kondisi daerah juga membutuhkan anggaran yang besar untuk proses pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan bagi masyarakat. Namun jika ada indikasi korupsi seperti ini maka KPU harus bertanggung jawab. Berapapun besar anggaran yang dipergunakan oleh KPU saat Pilkada 11 Juni lalu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran daerah tidak diperuntukan sebagaimana mestinya namun diraup oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

Usman Warang menambahkan, untuk menghindari adanya praduga tak bersalah terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah yang digunakan oleh KPU maka Pemprov Maluku bisa meminta BPK untuk memeriksanya.

Sumber Berita :
Siwalima, 11 July 2013.

---

[i] **Pemeriksaan,** proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

[ii] **Korupsi, 1**. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; **2**. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.